

# JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL-PEROLEHAN KURSI SUARA SAH-PARTAI POLITIK

2024

Kpt 630 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 630 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG DAPAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt KPU 360 Tahun 2024 sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No 1060 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Morowali Utara No. 420 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Morowali Utara No. 421 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Morowali Utara No. 433 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2024.

- Lamp : -